



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	: M SUJITO BIN KAMIDEN;
2.	Tempat lahir	: Tuban;
3.	Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 16 Maret 1995;
4.	Jenis kelamin	: Laki-laki;
5.	Kebangsaan	: Indonesia;
6.	Tempat tinggal	: Dusun Kuthi RT. 005 RW. 008 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
7.	Agama	: Islam;
8.	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa **M SUJITO BIN KAMIDEN** ditangkap oleh Penyidik pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Nisa Munisa, S.H., M.H. & Purbiantoro Agussusilo, S.H., M.H. Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor LBKH TRIAS RONANDO yang beralamat kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 15 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 08 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 08 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M SUJITO Bin KAMIDEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pengancaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M SUJITO Bin KAMIDEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah Pedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membSaksir biSaksi perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersikap sopan dan kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **M SUJITO Bin KAMIDEN**, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari Tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2025 bertempat di Dusun Kuthi RT 005 RW 05 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan mempergunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa mendatangi Saksi RIYANTO dirumahnya di Dusun Kuthi RT 005 RW 05 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang, pada saat bertemu kemudian Saksi RIYANTO bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa sehingga Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah pedang, kemudian Terdakwa mengangkat senjata tajam yang dibawanya dan mengarahkan kepada Saksi RIYANTO dan berkata bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi RIYANTO karena Saksi RIYANTO telah berutang kepada orang tua Terdakwa dan belum dibayar lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah pintu dan jendela rumah Saksi RIYANTO, kemudian Saksi RIYANTO menyuruh Terdakwa untuk pulang dan untuk menyelesaikan masalah tersebut ditempat Saksi ENDANG selaku Kepala Dusun Kuthi, setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi RIYANTO mendatangi rumah Saksi ENDANG untuk menceritakan permasalahan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi ENDANG dan langsung ingin memukul Saksi RIYANTO namun dapat dilerai oleh Suami Saksi ENDANG setelah berhasil dilerai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ENDANG, kemudian Saksi RIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tuban selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SHOHIBUN NIAM dan Saksi ZAENUL yang merupakan anggota Polsek Tuban mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pedang dari rumahnya dan membawa kerumah Saksi RIYANTO tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang dan digunakan untuk mengancam Saksi RIYANTO.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **M SUJITO Bin KAMIDEN**, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari Tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2025 bertempat di Dusun Kuthi RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 05 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa mendatangi Saksi RIYANTO dirumahnya di Dusun Kuthi RT 005 RW 05 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam, pada saat bertemu kemudian Saksi RIYANTO bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa sehingga Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa mengangkat senjata tajam yang dibawanya dan mengarahkan kepada Saksi RIYANTO dan berkata "*Tak Pateni awakmu*", bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi RIYANTO telah berhutang kepada orang tua Terdakwa dan belum dibayar lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah pintu dan jendela rumah Saksi RIYANTO, kemudian Saksi RIYANTO menyuruh Terdakwa untuk pulang dan untuk menyelesaikan masalah tersebut ditempat Saksi ENDANG selaku Kepala Dusun Kuthi, setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi RIYANTO mendatangi rumah Saksi ENDANG untuk menceritakan permasalahan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi ENDANG dan langsung ingin memukul Saksi RIYANTO namun dapat dilerai oleh Suami Saksi ENDANG;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa kesal terhadap Saksi RIYANTO yang berhutang kepada orang tua Terdakwa dan agar Saksi RIYANTO membayar hutang tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zaenul Ari Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena dari hasil laporan Korban yang mengalami pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam;
- Bawaan yang melakukan perbuatan membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman adalah Terdakwa M SUJITO Bin KAMIDEN dan yang menjadi korban adalah RIYANTO Alias KACUNG GENDHOL;
- Bawaan Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman Pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kuthi RT.04 RW.08 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bawaan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kuthi Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bawaan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama teman Saksi BRIPKA SHIBUN NIAM dan 1 (satu) Unit Satreskrim Polsek Tuban;
- Bawaan senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa senjata tajam 1 (satu) buah Parang/pedang;
- Bawaan Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengacungkan sebilah pedang pada Korban sambil mengatakan "TAK PATHENI AWAKMU (tak bunuh kamu) kemudian sebilah pedang tersebut di gunakan untuk memukul pintu rumah dan jendela yang kemudian di ayunkan ke kusen pintu rumah Korban;
- Bawaan Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bawaan dari keterangan Korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bawaan dari penjelasan Korban Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;
- Bawaan tubuh Korban yang mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah bagian pipi sebelah kiri;
- Bawaan korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bawaan yang melaporkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah ENDANG KUNING selaku Kepala Dusun Kuthi;
- Bawaan Saksi ENDANG KUNING melaporkan perbuatan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.15 WIB;
- Bawaan dari cerita Korban, mengakui pernah meminjam uang Almarhum Bapak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah kembalikan oleh Korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang (ditunjukkan dalam ruang sidang) yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Endang Kuning** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi Sebagai Kepala Dusun Kuthi yang menyaksikan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dengan membawa senjata tajam;
 - Bawa yang melakukan perbuatan membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman adalah Terdakwa M SUJITO Bin KAMIDEN dan yang menjadi korban adalah RYANTO Alias KACUNG GENDHOL;
 - Bawa Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman Pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kuthi RT.04 RW.08 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - Bawa Saksi mengetahui terjadi pengancaman karena Terdakwa dan Korban mendatangi Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bawa yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa senjata tajam 1 (satu) buah Parang/pedang;
 - Bawa dari keterangan Korban Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengacungkan sebilah pedang pada Korban sambil mengatakan "TAK PATHENI AWAKMU (tak bunuh kamu);
 - Bawa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu datang ke rumah Saksi, namun dari keterangan anak Saksi Korban datang lebih dulu kemudian di susul Terdakwa;
 - Bawa pada saat Terdakwa dan Korban datang Saksi sedang tidak berada di rumah, kemudian Saksi di beritahu oleh anak Saksi, bahwa ada perselisihan antara Terdakwa dan Koban, kemudian Saksi langsung pulang;
 - Bawa pada Saat dirumah Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Korban namun Terdakwa hanya membawa senjata tajam dan sempat memukul Korban;
 - Bawa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;
 - Bawa tubuh Korban yang mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah bagian pipi sebelah kiri;
 - Bawa Korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri;
 - Bawa yang melaporkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah Saksi selaku Kepala Dusun Kuthi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.15 WIB;
- Bawa dari cerita Korban, mengakui pernah meminjam uang Almarhum Bapak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah kembalikan oleh Korban;
- Bawa Korban tidak melakukan perlawanhan;
- Bawa saat Terdakwa berselisih dan hendak mendekati Korban, Saksi dan suami Saksi langsung menyerang Terdakwa dan berusaha merebut senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa karena kuatir akan melukai korban;
- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang (ditunjukkan dalam ruang sidang) yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Shohibun Niam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena dari hasil laporan Korban yang mengalami pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam;
- Bawa yang melakukan perbuatan membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman adalah Terdakwa M SUJITO Bin KAMIDEN dan yang menjadi korban adalah RIYANTO Alias KACUNG GENDHOL;
- Bawa Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman Pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kuthi RT.04 RW.08 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Pada Hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Kuthi Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama teman Saksi ZAENUL ARI PURWANTO dan 1 (satu) Unit Satreskrim Polsek Tuban;
- Bawa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa senjata tajam 1 (satu) buah Parang/pedang;
- Bawa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengacungkan sebilah pedang pada Korban sambil mengatakan "TAK PATHENI AWAKMU (tak bunuh kamu) kemudian sebilah pedang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk memukul pintu rumah dan jendela yang kemudian di ayunkan ke kusen pintu rumah Korban;

- Bawa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap Korban;
- Bawa dari keterangan Korban tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bawa dari penjelasan Korban Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;
- Bawa tubuh Korban yang mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah bagian pipi sebelah kiri;
- Bawa korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bawa yang melaporkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah ENDANG KUNING selaku Kepala Dusun Kuthi;
- Bawa Saksi ENDANG KUNING melaporkan perbuatan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.15 WIB;
- Bawa dari cerita Korban, mengakui pernah meminjam uang Almarhum Bapak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah kembalikan oleh Korban;
- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang (ditunjukkan dalam ruang sidang) yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Riyanto Alias Kacung Gendhol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi sebagai korban yang mengalami pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam;
- Bawa yang melakukan perbuatan membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman adalah Terdakwa M SUJITO Bin KAMIDEN dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri RIYANTO Alias KACUNG GENDHOL;
- Bawa Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman Pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kuthi RT.04 RW.08 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bawa yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa senjata tajam 1 (satu) buah Parang/pedang;
- Bawa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengacungkan sebilah pedang pada saksi sambil mengahtakan "TAK PATHENI AWAKMU (tak bunuh kamu) kemudian sebilah pedang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk memukul pintu rumah dan jendela yang kemudian di ayunkan ke kusen pintu rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong saat di rumah Kepala Dusun;

- Bahwa tubuh Saksi yang mengalami pemukulan adalah bagian pipi sebelah kiri saksi;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat melakukan pengancaman Terdakwa sedang mabuk, karena Terdakwa marah-marah;

- Bahwa Saat mengancam Saksi senjata tajam yang dibawa Terdakwa masih terbungkus sarung, namun kemudian Terdakwa melepaskan sarung senjata tajamnya saat mulai membacok ke arah pintu dan kusen rumah saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi dan melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam ada istri Saksi yang bernama RAMU dan juga saat Saksi ke rumah Kepala Dusun diancam lagi oleh Terdakwa dan di Saksikan oleh Kepala Dusun yang bernama Saksi ENDANG KUNING;

- Bahwa Saksi merasa takut dan merasa jiwa saksi terancam;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan menipu atau membuat Terdakwa sakit hati;

- Bahwa benar Saksi pernah meminjam uang Almarhum Bapak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi belum mengembalikan uang milik Almarhum Bapak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi meminjam uang sekitar tahun 2016 hingga saat ini belum Saksi kembalikan;

- Bahwa Uang yang Saksi pinjam Saksi pergunakan untuk membeli obat pembunuhan pohon, yang mana nantinya kayu pohon tersebut akan dijual;

- Bahwa Kayu pohon tersebut belum laku terjual;

- Saksi sudah memaafkan dan ingin berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang (ditunjukkan dalam ruang sidang) yang digunakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam membawa senjata tajam yang berupa sebilah pedang yang di gunakan untuk melakukan Pengancaman dengan kekerasan terhadap Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL terjadi Pada Hari Rabu, tanggal 05 Pebruari 2025, jam 18,00 Wib di rumahnya Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL dan di Rumahnya saksi ENDANG KUNING di Dusun, Kuthi, Desa Sumurgung, kec Tuban, kab Tuban;
- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi korban RIYANTO alias KACUNG GENDHOL karena masih tetangga Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bawa Terdakwa menceritakan Dalam setiap harinya Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL adalah teman Terdakwa karena masih tetangga Terdakwa sendiri kemudian pada Tahun 2019 pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kab Tuban Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL sering meminta uang pada orang tua Terdakwa dengan alasan untuk mengurus Terdakwa padahal Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL tidak pernah mengurus Terdakwa setelah Terdakwa keluar Terdakwa sangat dendam sekali pada Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL kemudian pada Hari rabo, tanggal 05 Pebruari 2025, sekitar Pukul 18,00 Wib Terdakwa berpapasan di Jalan di Dusun Kuthi, Desa Sumurgung, Kec Tuban, kab Tuban dengan saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL saat berpapasan dengan Terdakwa Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL melototi Terdakwa kemudian Terdakwa kembali dan Terdakwa mampir ke rumah Terdakwa mengambil sebilah pedang yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datangi kerumahnya Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL sampai di rumahnya Jendela rumahnya Terdakwa gedor karena pintunya tidak di buka maka sebilah pedang yang Terdakwa bawah Terdakwa ayunkan ke Kusen Pintu rumahnya kemudian saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL menemui Terdakwa langsung sebilah pedang yang Terdakwa bawah Terdakwa acung acungkan pada Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL, sambil Terdakwa ancam "tak Patheni awakmu" (Terdakwa bunuh kamu) kamu tega menipu orang tua Terdakwa kemudian saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL mengajak kerumah Terdakwa untuk menemui Ibu Terdakwa tidak jadi kerumah Terdakwa namun kerumahnya Saksi ENDANG KUNING selaku Kepala Dusun Kuthi Desa Sumurgung yang dekat rumahnya Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL sampai di rumahnya Saudari ENDANG KUNING Saudari ENDANG KUNING dan suaminya menemui Terdakwa dan Saksi RIYANTO Alias KACUNG GENDHOL masih banyak omong kemudian langsung Terdakwa pukul dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenah pada pipi sebelah kirinya hingga mengalami luka memar kemudian sebilah pedang yang Terdakwa bawah Terdakwa cabut dari rangkanya akan Terdakwa gunakan untuk membacok saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL namun di lerai oleh saudari ENDANG KUNING dan Suaminya kemudian Terdakwa pergi melarikan diri kemudian Terdakwa di laporkan oleh Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL ke Polsek Tuban selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Polsek Tuban guna di lakukan Penyidikan. Terdakwa menerangkan bahwa maskut dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam yang berupa Sebilah pedang dan melakukan ancaman kekerasan supaya Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL karena Terdakwa Ayat hati atau dendam karena pada saat Terdakwa menjalani Hukuman Saksi RIYANTO alias KACUNG GENDHOL sering meminta uang pada Orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) bilah Pedang / Parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa mendatangi Saksi RIYANTO dirumahnya di Dusun Kuthi RT 005 RW 05 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam, pada saat bertemu kemudian Saksi RIYANTO bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa sehingga Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa mengangkat senjata tajam yang dibawanya dan mengarahkan kepada Saksi RIYANTO dan “*Tak Pateni awakmu*”, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi RIYANTO telah berutang kepada orang tua Terdakwa dan belum dibayar lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah pintu dan jendela rumah Saksi RIYANTO, kemudian Saksi RIYANTO menyuruh Terdakwa untuk pulang dan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tempat Saksi ENDANG selaku Kepala Dusun Kuthi, setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi RIYANTO mendatangi rumah Saksi ENDANG untuk menceritakan permasalahan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung ingin memukul Saksi RIYANTO namun dapat dilerai oleh Suami Saksi ENDANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **M SUJITO Bin KAMIDEN** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani juga cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain"

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 335 KUHP dijelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini misalnya memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang yang dipaksa itu bertindak bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Paksaan yang dimaksud dalam sub 1 (satu) ialah paksaan yang melawan hak, sedang sub 2 (dua) tidak memerlukan paksaan yang melawan hak, karena kejahatan ini adalah delik aduan. Yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah :

1. bahwa ada seseorang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa mendatangi Saksi RIYANTO dirumahnya di Dusun Kuthi RT 005 RW 05 Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan membawa senjata tajam, pada saat bertemu kemudian Saksi RIYANTO bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa sehingga Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa mengangkat senjata tajam yang dibawanya dan mengarahkan kepada Saksi RIYANTO dan "*Tak Pateni awakmu*", bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi RIYANTO telah berhutang kepada orang tua Terdakwa dan belum dibayar lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah pintu dan jendela rumah Saksi RIYANTO, kemudian Saksi RIYANTO menyuruh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan untuk menyelesaikan masalah tersebut ditempat Saksi ENDANG selaku Kepala Dusun Kuthi, setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi RIYANTO mendatangi rumah Saksi ENDANG untuk menceritakan permasalahan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi ENDANG dan langsung ingin memukul Saksi RIYANTO namun dapat dilerai oleh Suami Saksi ENDANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pedang / Parang, yang telah dipergunakan sebagai sarana kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban RIYANTO, dan terhadap permohonan maaf tersebut Saksi korban RIYANTO menerima permohonan maaf dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara *a quo* adalah jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim kemudian menawarkan kepada korban dan Terdakwa untuk melakukan perdamaian, dan dalam persidangan telah terjadi permintaan maaf dari Terdakwa yang kemudian dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kemudian menyampaikan kepada korban dan Terdakwa bahwa selain permintaan maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, agar dibuat suatu kesepakatan perdamaian secara tertulis, namun sampai dengan tahap tuntutan, Terdakwa dan korban tidak mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Sudah saling memaafkan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Sujito Bin Kamiden** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penutut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M Sujito Bin Kamiden** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pedang / Parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isra Abbas, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera

Isra Abbas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)